



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2021;
- b.** bahwa dalam rangka penyesuaian besaran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi Desa dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Barito Kuala;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi desa penghasil.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam APBD kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2021 terdiri dari :
 - a. bagi hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 2.820.390.900,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.801.980.600,- (dua milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.18.410.300,- (delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. bagi hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 872.924.200,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. bagi hasil pajak bumi dan bangunan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari realisasi pajak bumi dan bangunan masing-masing Desa satu tahun sebelumnya; dan

- b. bagi hasil Pajak Daerah setelah dikurangi alokasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan, 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan dari masing-masing desa.

(2a) Pengalokasian dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada 2 (dua) Desa dengan besaran masing-masing sebagaimana pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Pengalokasian dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional variabel tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan keterjangkauan Desa.

1. Ketentuan Pasal 5 Ayat (6) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHP_x = DBHPBB_x + DBHPM_x + DBHPP_x$$

DBHP _x	=	Dana Bagi Hasil Pajak Desa x
DBHPBB _x	=	Dana bagi Hasil PBB Desa x
DBHPM _x	=	Dana Bagi Hasil Pajak Merata yang diterima Desa
DBHPP _x	=	Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional untuk Desa x

(2) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Merata untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHPM_x = \frac{\sum DBHP - DBHPBB \times 60\%}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten}}$$

DBHPM _x	=	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Merata Desa x
$\sum DBHP - DBHPBB$	=	Jumlah DBHP Kabupaten – DBH PBB
Jumlah Desa se Kabupaten	=	Jumlah Desa dalam Kabupaten

(3) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\sum DBHP - DBHPBB \times 40\% = \frac{\text{Realisasi PBB Desa x}}{\text{Total Realisasi Penerimaan PBB se Kab}}$$

$\sum DBHP - DBHPBB$	=	Jumlah DBHP Kabupaten – DBH PBB
Realisasi Pembayaran PBB	=	Jumlah Realisasi PBB dari Desa x
Total Realisasi PBB	=	Total Penerimaan PBB se-Kabupaten

- (4) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHRD_x = \frac{\sum DBHRD \times 60\%}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten}}$$

DBHRD_x = Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata Desa x
 $\sum$ DBHRD = Jumlah DBHRD Kabupaten
 Jumlah Desa se Kabupaten = Jumlah Desa dalam Kabupaten

- (5) Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHRDP_x = \frac{BD_x}{\sum BD_x} \times (DBHRD - \sum DBHRDM)$$

DBHRDP_x = Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Desa x
 BD_x = Nilai Bobot Desa x
 DBHRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten
 $\sum$ DBHRDM = Jumlah seluruh Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata
 $\sum$ BD = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa

- (6) Rincian Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 dan Kertas Kerja Perhitungannya tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (4) yakni huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyaluran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - b. penyaluran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sekaligus 100% (Seratus persen).
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 50% dari alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum perubahan yang dilaksanakan pada Semester I; dan
 - b. Tahap II sebesar pagu alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah perubahan dikurangi Tahap I dan dilakukan pada Semester II paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. Tahap III sebesar penambahan pagu alokasi perubahan kedua dan dilakukan pada semester II paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
- (5) APB Desa wajib menyesuaikan dengan perubahan besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ini dengan melakukan perubahan APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (6) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terealisasinya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 66